

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Penganiayaan terhadap hewan dalam perdagangan daging anjing di Tomohon melanggar beberapa pasal yaitu Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 Ayat 1 (satu), Pasal 66 Ayat 2 (dua), Pasal 66 (a), dan dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Perdagangan daging anjing adalah tindakan melanggar hukum, karena selain tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu hewan peliharaan, daging anjing juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa peraturan yang dilanggar adalah sebagai berikut; Pasal 6 dan dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penjelasan *World Society for Animal Protection* (WSPA) tentang pengelompokan hewan, Pasal 42 Ayat 5 (lima) dan Pasal 46 Ayat 5 (lima) serta dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 (satu) dan Pasal 89 Ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## V.2 Saran

1. Pemerintah agar segera membuat Undang-Undang mengenai Pelarangan Perdagangan Daging Anjing mengingat hal ini sudah menjadi hal yang serius dan berdampak besar bagi kesehatan manusia dan hewan.
2. Perlu dibuat sanksi yang lebih berat bagi penganiaya hewan yang telah melanggar kesejahteraan hewan, karena dengan sanksi yang ringan, kesejahteraan hewan selama ini dianggap remeh sehingga orang terus menerus melakukan penganiayaan terhadap hewan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

